

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pemberdayaan

##### 1. Defenisi Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual, Sumber Daya Manusia, aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosialbudaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan<sup>26</sup>

Konsep pemberdayaan masyarakat terdiri dari lima bagian. (1) pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, cabang, batang, atau akar saja. Karena permasalahan yang di hadapi memang ada pada masing-masing aspek. (2) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga perlu ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumber daya manusianya, penyediaan prasarannya, dan penguatan posisi tawarnya. (3) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat, untuk itu pemitraan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus

<sup>26</sup>Rahayu, *Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (online) ([www.binaswadaya.org/files/Pemberdayaan-masyarakat-desa.pdf](http://www.binaswadaya.org/files/Pemberdayaan-masyarakat-desa.pdf)) di akses tanggal 02 februari 2015.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditempuh. (4) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien. (5) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan dengan pendekatan individu, melainkan dibutuhkan melalui pendekatan kelompok.<sup>27</sup>

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu, *empowerment*. Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em* berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berarti didalamnya, karena itu berarti pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk merubah suatu keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya yang dibangun berdasarkan potensi lokal. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan atau daya (*power*) pihak-pihak yang tidak ataupun kurang berdaya.

Selanjutnya lagi Berdasarkan definisi-definisi pemberdayaan diatas, dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan<sup>28</sup>. Selain itu juga

<sup>27</sup>Efendi M. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Transformasi Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian dan Berkeadilan*, (Jakarta: Sagung Seto, 2009), Cetakan Pertama, Hal, 10.

<sup>28</sup>Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan sosial dan pekerjaan sosial dan pekerjaan sosial* (Spektrum pemikiran), (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS, 1997), h. 43.

pemberdayaan sebenarnya merupakan sebuah alternatif pembangunan yang sebelumnya dirumuskan menurut cara pandang developmentalisme (modernisasi).

Strategi pemberdayaan yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Aspek manegerial, yang meliputi; peningkatan produktivitas/omset/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pasar, dan pengembangan sumber daya manusia.
- b. Aspek permodalan, yang meliputi; bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit Bank) dan kemudahan kredit.
- c. Mengembangkan program kemitraan dengan besar usaha, baik bapak-anak angkat, keterkaitan hulu-hilir (*forward linkage*), keterkaitan hilir-hulu (*backward linkage*) dan subkontrak.
- d. Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah PIK (pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis), dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri).
- e. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (kelompok usaha bersama), KOPINKRA (Koperasi industri Kecil dan Kerajinan).

## 2. Tujuan Pemberdayaan

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan ini adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (afektif, kognitif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan-keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut.

Pelaksanaan proses serta pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu:

- a. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan strukturak yang menghambat.
- b. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebutuhannya. Pemberdayaan harus menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.

- c. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang menguntungkan masyarakat kecil.
- d. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tidak terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

### 3. Bentuk-bentuk pemberdayaan.

Upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijelaskan, lembaga harus mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja, dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja.

Program pembinaan untuk menjadi wiraswasta ini dapat dilakukan melalui memberikan bantuan motivasi moril, bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada dzat yang maha pencipta. Bentuk-bentuk motivasi moril itu adalah.<sup>29</sup>

#### 1. Permodalan

Modal adalah faktor produksi yang ketiga. Ia adalah kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lagi. Dia adalah “alat produksi yang diproduksi” atau dengan kata lain “alat produksi buatan manusia”. Modal meliputi semua barang yang diproduksi tidak untuk konsumsi, melainkan untuk produksi lebih lanjut. Mesin, peralatan, alat-alat pengangkutan, proyek irigasi seperti kanal dan dam, persediaan bahan mentah, uang tunai yang ditanamkan di perusahaan, dan sebagainya, semua itu adalah contoh-contoh modal. Jadi, modal adalah kekayaan yang didapatkan oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan lebih lanjut.<sup>30</sup> Pembagian modal sebagai berikut:

<sup>29</sup>Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, (Yogyakarta: Adiyana Press, 2000), hal, 38.

<sup>30</sup>Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2012), edisi pertama, hal, 201.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Modal Investasi, kata investasi dapat diartikan dengan penanaman modal.dengan mendasarkan pengertian tersebut, maka kredit investasi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk kepentingan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaan.<sup>31</sup>
- 2) Modal kerja, kebutuhan modal kerja adalah kebutuhan dana untuk membiayai sesuatu usaha yang akan habis dalam satu cycle (siklus) usaha.<sup>32</sup>
- 3) Modal kosumtif, kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan dipergunakan sendiri bersama keluarganya. Kredit ini tidak produktif.<sup>33</sup>

Adapun modal didapatkan melalui pembiayaan yang dilakukan oleh

Bank Syariah Mandiri dalam upaya pemberdayaan.

- a. Pembiayaan, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>34</sup>

Jenis-jenis pembiayaan Bank Syariah.

- 1) Mudharabah. Mudharabah adalah suatu pembiayaan antara bank dan nasabah, dimana bank menyediakan 100% modal, pembiayaan usaha

<sup>31</sup>Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta, Rineka Cipta,2009), hal, 155.

<sup>32</sup>Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkeriditan Bagi Bank Komersiil*, (Yogyakarta, 2001, BPFE), edisi keempat, hal, 225.

<sup>33</sup>Melayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2001) cetakan pertama, hal, 89.

<sup>34</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,(Yogyakarta, UPP. AMN. YKPN, 2002) , h 17.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu dari nasabah, sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank.<sup>35</sup>

Skema mudharabah pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a) Mudharabah muthalaqah merupakan kontrak mudharabah yang cakupannya sangat luas, dan tidak dibatasi dengan restriksi atau aturan-aturan khusus.
- b) Mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari mudharabah muthalaqah, nasabah di batasi dengan ketentuan khusus, seperti nasabah dan jenis usahanya.<sup>36</sup>

Dasar hukum mudharabah firman Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S Al-Hadid:11).

- 2) Musyarakah. Musyarakah atau syirkah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut, serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam proyek.

Musyarakah mempunyai dua jenis yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak).

<sup>35</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), h. 86.

<sup>36</sup>Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Akad Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), Cetakan Pertama, hal, 90.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- b) Musyarakah akad (kontrak) tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah terbagi menjadi ‘inan, mufawadah, a’mal, wujuh dan mudharabah.

Syirkah inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, keuntungan dan kerugian yang dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka. Syirkah mufawadah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan dana yang jumlahnya sama dan berpartisipasi dalam kerja, keuntungan dan kerugian yang dibagi secara sama besar.

Syirkah a’mal adalah kontrak kerjasama antara dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersamaan dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

Syirkah wujuh adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Yang memiliki reputasi dan prestasi baik dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan jaminan yang disediakan masing-masing.<sup>37</sup>

<sup>37</sup>WWW. Altundo. COM, *Pengertian Musyarakah, Dasar Hukum, dan Jenis-jenisnya*, (Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2016).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hukum musyarakah firman Allah SWT dalam surah Shaad ayat 24.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih”. (Q.S Shad:24)

- 3) Murabaha merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah bank membiayai pembelian barang atau aset yang di butuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu daripemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu keuntungan.<sup>38</sup>

Dasar hukum murabahah firman Allah dalm surah Al Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾



<sup>38</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), Cetakan Pertama, hal, 64.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di peroleh nya terlebih dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah:275).

**2. Pelatihan usaha**

Melalui pelatihan ini setiap peserta di berikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada di dalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat, di samping di harapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.<sup>39</sup>

**4. Jenis Pemberdayaan**

**a. UKM**

Berbagai kekuatan yang melekat pada usaha kecil dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan usaha kecil. Faktor-faktor tersebut tersebut antara lain:

- 1) Fleksibilitas usaha yang besar.
- 2) Memiliki perhatian yang lebih besar terhadap pelanggan dan karyawan.
- 3) Biaya tetap lebih rendah.

<sup>39</sup>Mardi Yatmo Hutomo, *loc. Cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Pemilik usaha memiliki motivasi lebih besar.<sup>40</sup>

**b. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama, sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua dari SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>41</sup>

**B. Usaha Kecil Menengah (UKM)**

**1. Defenisi Usaha Kecil Menengah (UKM)**

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Usaha kecil menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara

<sup>40</sup>Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2006), Edisi Pertama, hal, 127-128.

<sup>41</sup>Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009), Cetakan Pertama, hal, 2-3.



indonesia. UKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika di bandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen saing usaha yaitu jaringan pasar.<sup>42</sup>

Definisi dan konsep UMKM berbeda menurut negara. Oleh karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.<sup>43</sup> Di indonesia definisi UMKM diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam bab 1 (ketentuan umum), pasal dari UU tersebut, dinyatakan bahwa UMI adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMI sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Di dalam UU tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria ini, menurut UU itu, UMI adalah unit

<sup>42</sup><https://Dayitapinasthuk>, (Diakses Pada Tanggal, 26 Januari 2015).

<sup>43</sup>Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghali Indonesia, 2009) Cetakan Pertama, hal, 10.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta, UK dengan nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2.500.000.000,00, dan UM adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 miliar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2.500.000.000,00 sampai paling tinggi Rp 50 miliar.<sup>44</sup>


### C. Pemberdayaan Dalam Islam

Pemberdayaan dalam Islam menurut Amrullah Ahmad dalam Pengembangan Masyarakat Islam adalah sebuah sistem tindakan yang nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah ummah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam.<sup>45</sup>

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perseorangan. Tidak pula dari sudut pandang komunis, yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Tetapi Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat. Al-Qur'an sendiri, sebagai sumber utama sistem ekonomi Islam menyebutkan:

<sup>44</sup>*Ibid*

<sup>45</sup> Nanih Machendrawati, dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2001),h. 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا  
 فِيهِ <sup>ج</sup> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah mahakaya, maha terpuji”. (Q.S. al-Baqarah:267).

Dari ayat diatas dikatakan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hambaNya untuk menginfakkan sebagian apa yang mereka dapatkan dalam berniaga, dan sebagian dari apa yang mereka panen dari tanaman dari biji-bijian maupun buah-buahan, hal ini mencakup zakat uang maupun seluruh perdagangan yang dipersiapkan untuk dijual belikan, juga hasil pertanian dari biji-bijian dan buah-buahan.<sup>46</sup>

Pemilihan sikap yang terlalu mementingkan diri sendiri di kalangan anggota masyarakat dapat dilakukan dengan melalui pengadaan moral dan undang-undang. Di satu sisi pemahaman konsep ekonomi di kalangan masyarakat berubah dan diperbaiki melalui pendidikan moral serta di sisi yang lain, beberapa langkah tertentu yang legal diambil untuk memastikan sifat mementingkan diri golongan kapitalis tidak sampai ketahap yang menjadikan mereka tamak serta serakah. Bagi si miskin tidak merasa iri hati, mendendam dan kehilangan sikap toleransi. Bagian yang terpenting dari prinsip-prinsip

<sup>46</sup>Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Medinah: Muja'mma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H. h. 67

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut yang perlu bagi organisasi ekonomi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan tadi ialah untuk pemilikan individu, yang perlu untuk kemajuan manusia bukan saja senantiasa dijaga dan terpelihara tetapi terus didukung dan diperkuat.<sup>47</sup>

Menurut sistem ekonomi Islam, penumpukkan kekayaan oleh sekelompok orang dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang belum bernasib baik. Secara tegas al-Qur'an menyebutkan bahwa di dalam harta yang bertumpuk-tumpuk itu, terdapat harta orang lain:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
 لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) agar (dengan zakat itu) bisa membersihkan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui”. (Q.S. At-Taubah : 103).

Dari ayat diatas dapat dikatakan bahwa penunaian zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal, sebab pada harta benda seseorang terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain, yang haram untuk di makannya.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, h, 11.

<sup>48</sup> Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op.cit.*, h, 297



Mendalami sistem tersebut akan mendapatkan kelemahan sistem ekonomi kapitalis yang berkembang menurut konsep persaingan bebas dan hak pemilikan yang tidak terbatas, ataupun kelemahan sistem ekonomi sosialis yang tumbuh akibat pengawasan yang terlalu ketat dan sikap diktator golongan kaum buruh serta tidak adanya pengakuan hak pemilikan terhadap harta. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjadi kekayaan secara merata, tidak adanya konglomerasi.<sup>49</sup>

Islam menganjurkan suatu sistem yang sangat sederhana untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bebas dari kelemahan sistem kapitalis dan sosialis. Sistem ekonomi Islam menyediakan peluang-peluang yang sama dan memberikan hak-hak alami kepada semua (yaitu hak terhadap harta dan bebas berusaha); dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan; semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi. Hak akan harta milik perseorangan dan kebebasan tidak diberikan tanpa batasan seperti dalam sistem kapitalis, tetapi diimbangi dengan batasan-batasan moral. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut mengakibatkan kekayaan senantiasa beredar secara terus menerus di kalangan orang banyak dan tidak terakumulasi hanya pada pihak-pihak tertentu saja. Setiap individu mendapat bagian yang sewajarnya serta adil dan negara menjadi semakin makmur.<sup>50</sup>

Menyadari pentingnya nilai keadilan dalam upaya pemberdayaan usaha ekonomi rakyat, Islam meletakkan keadilan (*al'adl*) sebagai dasar muamalah

<sup>49</sup> Syafruddin Parwiranegara, *loc.cit.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*iqthisadiyah* (perekonomian). Keadilan berarti setiap pihak, kelompok atau individu memperoleh porsi sesuai kemauan dan keinginan mereka untuk berkembang sekaligus mencegah perilaku dzhalim kepada pihak yang lemah. Dalam Al-Qur'an secara esplisit ditemukan bahwa keadilan merupakan nilai prinsipil yang melekat dalam diri manusia, karena itu ia (keadilan) merupakan nilai universal. Keadilan adalah kualitas instrinsik yang melekat dalam diri manusia. (lihat QS, Al Maidah : 8).

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al Maidah :8).

Dengan nilai dasar keadilan, kegiatan perekonomian dalam islam bisa membatasi kekuatan perekonomian seseorang yang berindikasi melakukan ketidakadilan kepada orang lain.<sup>51</sup>

Ekonomi islam dengan pengakuannya terhadap adanya perbedaan dalam pendapatan melihat bahwa diantara prinsip keadilan ialah mendekatkan jurang perbedaan antara warga masyarakat untuk merealisasikan keseimbangan, mencegah kecemburuan sosial, dan menghindari perbenturan

<sup>51</sup>Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007), cetakan pertama, h, 105-106.

antar individu dan kelas-kelas sosial. Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus pengingat bagi setiap kelompok manusia dengan tujuan agar bisa melengkapi satu sama lain, itulah kewajiban kolektif umat muslim (*fardhu kifayah*) untuk orang-orang bernasib ini dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.<sup>52</sup> Kelompok yang taraf hidupnya berkecukupan atau lebih berdaya dapat membantu dengan kelompok yang kurang mampu sehingga akan menciptakan interaksi sosial dimasyarakat. Islam mengajarkan bahwa memperoleh keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan dalam berbisnis. Salah satu tujuan utama pengembangan ekonomi islam adalah mendorong terjadinya kadilan sosial dalam berekonomi sehingga tercapai pemerataan masyarakat (*al'adalah ijtimaiah*), roda perekonomian tidak hanya berputar di kalangan pemilik modal besar saja. Nilai-nilai ekonomi islam bertujuan agar seluruh pelaku ekonomi bersedia bergandeng tangan saling membantu menuju kemakmuran.<sup>53</sup> Firman Allah SWT dalam surah Al Maidah :2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya ”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Q.S AL-Ma'idah:2)

Dari ayat diatas Allah SWT mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam

<sup>52</sup> Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2000).h.213.

<sup>53</sup> Jafril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam*, (Depok:Gratama Publishing, 2010), h. 266-267.

ketakwaan, terkandung ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.<sup>54</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Ism Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>54</sup>Abu ‘AbduAllah Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Ibn farh al-Anshari al-Khazraji Syamsy al-Din, *Al-Jâmi’ li Ahkâmil-Qur’ân*, tahqîq: ‘Abdur-Razzaq al-Mahdi, (Dâr Al-Kitab Al-‘Arabi, Bairut, Cetakan 2, Tahun 1421H), Juz 6, hlm. 45